



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1/6876/B/2014

TENTANG

PERSETUJUAN/IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TK (TAMAN KANAK-KANAK)

- Menimbang** : 1. Surat Ketua Yayasan Taman Kanak-Kanak Cahaya Kepompong Hati Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan Nomor : 09/YC-KHP/IX/ 2014 Tanggal 14 Januari 2014;
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan Nomor : 421.1/98/ 2014 Tanggal 14 Januari 2014;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
2. Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi Ijin Pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak :
1. Nama Sekolah : **TK ISLAM TERPADU KEPOMPONG HATI**
 2. Alamat : RT 03/ RW 19, Dusun Majenang, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;
 3. Penyelenggara : Yayasan Kepompong Hati.
- KEDUA** : Taman Kanak-Kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 21 April 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN

Drs. H. KARSONO, M.Pd.
NIP. 19580418 198103 1 016

- Tembusan Keputusan** ini disampaikan kepada :
1. Bupati Grobogan;
 2. Camat Purwodadi;
 3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Purwodadi;
 4. Arsip



Pemerintah Kabupaten Grobogan

Dinas Pendidikan

Jl. Pemuda No. 35 Telp/Fax (0292) 421034
PURWODADI 58111

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT
NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69901038

Diberikan Kepada :

TK ISLAM TERPADU KEPOMPONG HATI

DUSUN MAJENANG RT 03 RW 19

DESA KURIPAN KEC. PURWODADI

KABUPATEN GROBOGAN PROV. JAWA TENGAH

Grobogan, 30 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Grobogan



Drs. H. Karsono, MPd

NIP. 195804181981031016